



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Setia Budi No. 15 Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342  
<https://dpmpmsp.sumbarprov.go.id>  
PADANG

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**Nomor : 800 / 057 /DPM&PTSP/2023**

TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
PERUBAHAN PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : Sehubungan dengan adanya mutasi pejabat di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor : 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diatur beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Undang-undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerinthana Daerah;
  8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor. 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  10. SK Gubernur Sumatera Barat Nomor : 821/1206/BKD-2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator (Eselon III) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasi dan mengkonsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi.
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
- d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
- e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- f. Melayani permohonan informasi yang dilakukan oleh masyarakat dan menyampaikan laporan permohonan informasi tersebut kepada PPID; dan
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana tercantum pada diktum KESATU mempunyai wewenang:
- a. Memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi yang diketahui/disetujui oleh OPD, dengan ketentuan:
    1. Kepala OPD bertanggungjawab penuh terhadap semua proses pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan OPD yang dilaksanakan PPID-Pelaksana;
    2. Kepala OPD menandatangani laporan PPID-Pelaksana untuk diserahkan kepada PPID;
    3. Kepala OPD menandatangani laporan keberatan atas pelayanan informasi dari PPID-Pelaksana kepada PPID;
  - b. Bersama-sama dengan PPID melaksanakan proses Mediasi atau Ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan Proses Ajudikasi di Pengadilan apabila terjadi sengketa Informasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 01 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SUMATERA BARAT,



**ADIB ALFIKRI, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda

Nip. 19730413 199703 1 001

**Tembusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat.
2. Petinggal

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 800/057 / DPM&PTSP-2023

Tanggal : 01 Maret 2023

Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

**Susunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana  
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat**

No	Nama	Jabatan	Susunan Perangkat PPID
1.	Adib Alfikri, SE, M.Si	Kepala Dinas	Atasan PPID Pelaksana
2.	Yudhi Ichsan Arianto, ST	Sekretaris Dinas	PPID Pelaksana
3.	Kismen Ata, S.P	Kasubbag Tata Usaha dan Perlengkapan	Sekretariat 1
4.	Syafwirdi, SE, M.Si	JF Perencana Ahli Muda	Sekretariat 2
5.	Alrifjon, S.Sos, M.M	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	Anggota Urusan Penanaman Modal
6.	Maineliza, S.E.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Anggota Urusan Penanaman Modal
7.	Hendri Iswandi, S.AP	Pelaksana	Operator pada Urusan Penanaman Modal
8.	Roy Defrinaldi EP,ST, MM	Analisis Kebijakan Muda	Anggota Urusan Perizinan
9.	Asrul, SE	JF Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota Urusan Perizinan
10.	Amrizal, S.Sos	Analisis Kebijakan Muda	Anggota Urusan Perizinan
11.	Harmen,SH	Pelaksana	Operator pada Urusan Penanaman Modal
12.	Metasia Ilvira, S.Psi	Analisis Pengaduan Masyarakat	Administrator
13.	Ilham Fadillah, SPt	Tenaga Pendamping Pemohon Perizinan	Operator pada Urusan Perizinan
14.	Yuli Marlina, SE	Tenaga Pendamping OSS RBA dan LKPM Online	Operator pada Sekretariat

Kepala,

  
Adib Alfikri, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730413199703 1 001

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sumatera Barat.

Nomor : 800/057 / DPM&PTSP-2023

Tanggal : 01 Maret 2023

Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

**STRUKTUR ORGANISASI PPID  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

